

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU PAI PADA KURIKULUM 2013 KABUPATEN DELI SERDANG

Agustinawati

Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri Deli Serdang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk program kegiatan meningkatkan kompetensi guru PAI, pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi guru PAI pada pelaksanaan Kurikulum 2013, kendala pengembangan kompetensi guru PAI dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, dan upaya yang dilaksanakan mengatasi kendala pengembangan kompetensi guru PAI dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lokasinya di SMP Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi. Pengelolaan data terdiri dari reduksi data, display data/penyajian data, analisis data, teknik menjamin keabsahan hasil penelitian. Hasil penelitian dikemukakan bahwa program peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kabupaten Deli Serdang adalah peningkatan Kualifikasi Pendidikan, penyetaraan dan sertifikasi, pendidikan dan pelatihan kompetensi, supervisi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada pelaksanaan kurikulum 2013 di Kabupaten Deli Serdang adalah melakukan pelatihan terkait dengan konsep Kurikulum 2013, analisis bahan ajar, model rancangan pembelajaran, dan praktik pembelajaran terbimbing. Kendala pengembangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah sikap guru masih setengah hati sehingga dalam menjalankan Kurikulum 2013, perubahan proses pembelajaran yang masih sulit dilaksanakan guru terutama dari *teacher centered* ke *student centered*, guru masih mengalami kendala dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa, dan tidak semua guru mampu memanfaatkan IT sebagai media untuk dapat mempermudah atau meringankan pekerjaan, baik untuk melengkapi administrasi pembelajaran maupun sebagai media pembelajaran.

Kata Kunci : *Kebijakan, Pengembangan Kompetensi Guru PAI, Kurikulum 2013*

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, teknologi, budaya, informasi dan pendidikan. Hal ini merupakan tantangan untuk dapat melakukan berbagai upaya menuju perubahan yang lebih baik dan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing dalam dunia internasional. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka segala kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan dan pengembangan pendidikan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Berkaitan dengan itu, pemerintah selalu menekankan arti pentingnya pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara melalui proses belajar dan mengajar.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lebih lanjut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Adapun substansi dari Undang-Undang SISDIKNAS tersebut nampak dari visinya yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman.¹

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, maka perlu pemahaman bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Melalui pendidikan yang dikelola dengan profesional diharapkan dapat mencapai sasaran yang hakiki. Selain itu, melalui pendidikan manusia dapat membangun kesejahteraan dunia hidupnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan perlu melakukan berbagai perbaikan diberbagai komponen di antaranya komponen guru, peserta didik, komponen kurikulum yang digunakan, dan komponen pembiayaan. Keseluruhannya saling berkaitan satu sama lainnya dan sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Guru merupakan salah satu momponen dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahannya dan menuntun siswa dalam belajar. Kelengkapan dari jumlah tenaga pengajar dan kualitas dari guru tersebut akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya.

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar (*facilitate learning*) kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi yang penuh berbagai tantangan.²

Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, juga mengharuskan guru mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka guru yang menjadi faktor dalam meningkatkan kualitas pendidikan diharapkan menunjukkan kinerja yang baik yang nantinya berimplikasi terhadap perbaikan pendidikan pada umumnya. Untuk itu dibutuhkan guru yang benar-benar memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Usaha untuk menjadikan guru yang memiliki kompetensi, pemerintah telah membuat aturan persyaratan untuk menjadi guru. Dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sehingga guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Dia bukan saja berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada murid, tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan itu dan terus-menerus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya.³

Guru menjadi perhatian penting dalam upaya reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitas. Setiap usaha pendidikan seperti penggantian kurikulum, pengembangan metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti jika melibatkan guru. Selain itu guru diposisikan sebagai garda terdepan di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar karena guru memegang posisi yang sangat strategis dalam upaya menciptakan lulusan yang kompeten dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan SDM yang profesional. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang.

Peningkatan kinerja guru akan berpengaruh pada peningkatan kualitas *output* SDM yang dihasilkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kualitas pendidikan dan lulusan sering kali dipandang tergantung kepada peran guru dalam pengelolaan komponen-komponen pengajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk dapat mencapai hasil belajar yang optimal tentunya guru harus memiliki dan menampilkan kinerja yang maksimal selama proses belajar mengajar dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Profesionalitas dan kualitas kerja para guru tersebut merupakan salah satu faktor penting yang sangat dibutuhkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Profesionalitas dan kualitas kerja para guru juga merupakan indikasi dari adanya komitmen guru terhadap sekolah sebagai suatu organisasi tempatnya mengajar, sehingga dapat dikatakan seorang guru yang memiliki komitmen terhadap sekolah tempatnya mengajar akan berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Peraturan Menteri No 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 46 Bab III menegaskan bahwa guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.⁴

Di samping guru, komponen penting yang mendukung dalam perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, Sanjaya menegaskan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana dengan rumusan kurikulum menurut undang-undang pendidikan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan serta yang tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁵

Selanjutnya Hamalik mengemukakan bahwa kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut dan evaluasi yang perlu pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan.⁶

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka kurikulum dapat berperan penting dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah yang diselenggarakan oleh guru, selalu bermula dan bermuara pada komponen-komponen pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan bagian utama dari pendidikan formal yang syarat mutlak nya adalah adanya kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraannya. Dengan demikian guru dalam merancang program pembelajaran maupun melaksanakan proses pembelajaran selalu berpedoman pada kurikulum yang sudah ditetapkan.

Dalam sistem pendidikan, kurikulum merupakan komponen yang sangat penting, di dalamnya menyangkut tujuan dan arah pencapaian pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pendidikan, yaitu mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat luas. Ini berarti bahwa kurikulum tidak hanya sebatas upaya untuk mengembangkan pendidikan, tetapi dalam upaya untuk membina anak didik dengan segala potensi yang harus dikembangkan.

Pengertian Kebijakan

Meter dan Horn yang dikutip Winarno mengemukakan : *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.⁷

Kebijakan juga terkait dengan tindakan, maka tindakan mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan perubahan. Tahap implementasi pelaksanaan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut.

Nugroho menjelaskan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.⁸

Kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.⁹

Pengertian Kompetensi Guru

Beberapa ahli mendefinisikan kompetensi, diantaranya adalah Musfah mengemukakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga aspek kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kondisi fisik dan mental serta spritual seseorang besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja seseorang, maka tiga aspek ini harus dijaga pula sesuai standar yang disepakati.¹⁰

Sedarmayanti mengemukakan bahwa kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya kompeten, berarti cakap, mampu atau terampil. Padan konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu pada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan.¹¹

Selanjutnya Purba mengemukakan kompetensi merupakan kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki.¹² Sagala juga mengemukakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹³

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi guru yang efektif dan peningkatan kinerja guru secara nasional diperlukan pemetaan kompetensi guru yang diperoleh melalui uji kompetensi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan tujuan dari uji kompetensi guru ini untuk pemetaan kompetensi dasar untuk pengembangan keprofesionalan guru, dan juga bagian dari penilaian kinerja guru. Hal ini dilakukan oleh karena pemerintah selama ini pemerintah maupun pemerintah daerah tidak punya ukuran yang dapat dijadikan acuan pemetaan untuk pengembangan kapasitas guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kompetensi juga berkaitan dengan kapasitas yang ada dalam diri seseorang untuk mampu memenuhi suatu persyaratan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan tertentu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Usman yaitu kompetensi guru (*teacher competency*) *the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately*. Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.¹⁴

Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan

cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Pengertian Kurikulum

Kurikulum bukan berasal dari bahasa Indonesia tetapi berasal dari bahasa Latin "*Curriculum*", yang dalam pengertian aslinya berarti "*a running course, or race course, specially a chariot race course*" dan terdapat pula dalam bahasa Prancis "*Courir*" artinya "*to run*" artinya "berlari." Istilah ini digunakan untuk sejumlah "*courses*" atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah. Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.¹⁵

Menurut Hamalik yang dimaksud dengan kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut dan evaluasi yang perlu pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu.¹⁶

David Pratt berpendapat: "*A Curriculum Is An Organized Set Of Formal Educational And Or Training Intentions.*"¹⁷ Yang maksudnya bahwa kurikulum adalah suatu organisasi yang dirancang oleh lembaga pendidikan yang bersifat formal maupun non formal. Kemudian Lewis and Miel's: "*The Curriculum As A Set Of Intentions About Opportunities For Engagement Of Persons To Be Educated With Other Persons And With Things (All Bearers Of Information, Processes, Techniques And Values) In Certain Arrangements Of Time And Space.*"¹⁸ Yang maksudnya bahwa kurikulum adalah seperangkat kegiatan mengenai kesempatan untuk mengenyam pendidikan melalui berbagai pengalaman.

Selanjutnya ia mengatakan "*The Curriculum Is Viewed Both As A Conceptual Scheme And As The Changing, Living Happening It Can Be And Is In The School And Community Of Real People. Similarly, Curriculum Planning Is Viewed Both As The System It Can Be And As The Combination Of Operations, However Inadequate And Unrealistic, It Is In Actual School Situations.*"¹⁹ Kurikulum adalah sebagai norma acuan kegiatan pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Karena itu kurikulum diberi konotasi sebagai usaha sekolah untuk mempengaruhi anak agar mereka dapat belajar dengan baik di dalam kelas, di halaman sekolah, diluar lingkungan sekolah atau semua kegiatan untuk mempengaruhi subjek belajar sehingga menjadi pribadi yang diharapkan. Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup dimasyarakat. Mempersiapkan peserta didik dengan memberikan pengalaman agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya sesuai minat dan bakatnya, dan memiliki kemampuan menginternalisasikan nilai dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma-norma masyarakat. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bersifat berkesinambungan. Kurikulum tersebut didesain sedemikian rupa sehingga tidak terjadi jurang yang memisahkan antara jenjang pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan selanjutnya.²⁰

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Program peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kabupaten Deli Serdang adalah peningkatan Kualifikasi Pendidikan, penyetaraan dan sertifikasi, pendidikan dan pelatihan kompetensi, supervisi pendidikan.
2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada pelaksanaan kurikulum 2013 di Kabupaten Deli Serdang adalah melakukan pelatihan terkait dengan konsep Kurikulum 2013, analisis bahan ajar, model rancangan pembelajaran, dan praktik pembelajaran terbimbing.

3. Kendala pengembangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah :
 - a) Sikap guru masih setengah hati sehingga dalam menjalankan Kurikulum 2013.
 - b) Perubahan proses pembelajaran yang masih sulit dilaksanakan guru terutama dari *teacher centered* ke *student centered*.
 - c) Guru masih mengalami kendala dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa.
 - d) Tidak semua guru mampu memanfaatkan IT sebagai media untuk dapat mempermudah atau meringankan pekerjaan, baik untuk melengkapi administrasi pembelajaran maupun sebagai media pembelajaran.
4. Upaya mengatasi kendala pengembangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah :
 - a) Mengaktifkan pelaksanaan workshop yang membahas cara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum 2013.
 - b) Mengaktifkan pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013
 - c) Program pendampingan sekolah-sekolah sasaran untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sekolah atau guru dalam mengimplementasikannya.

(Endnotes)

¹ Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Bandung : Citra Umbara, 2008) h. 40.

² E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), h. 42.

³ Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 73-74.

⁴ Peraturan Menteri No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Bandung : Citra Umbara, 2008), h. 32

⁵ Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 4.

⁶ Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 91.

⁷ Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002), h. 102.

⁸ Ryant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), h. 158

⁹ Yeremias Keban T, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), h. 51.

¹⁰ Musfah, Kompetensi Guru (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 29.

¹¹ Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Bandung : Refika ditama, 2011), h. 126.

¹² Sukarman Purba, Kinerja Ketua Jurusan Di Perguruan Tinggi, Teori, Konsep dan Korelatnya (Yogyakarta: Presindo, 2009), 61

¹³ Saiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung : Alfabeta, 2012), h.

¹⁴ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, h. 98.

¹⁵ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Cet. Ke-5, h. 9. Lihat juga: Armai Arief, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 29. dan Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 106.

¹⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 91.

¹⁷ David Pratt, *Curriculum Design And Development* (USA: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1980), h. 4

¹⁸ J. Gallen Saylor/ William M. Alexander, *Planning Curriculum For Schools* (USA : 1973), h. 2.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Saiful Sagala, *Sentuhan Pedagogis Dilakukan Dalam Pengembangan Kurikulum Mendukung Proses Pembelajaran Dalam Profesionalisme Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui Penerapan Teknologi Pendidikan* (Medan: Unimed, IPTPL, 2008), h. 1.

Daftar Pustaka

- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002)
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003)
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013)
- Musfah, *Kompetensi Guru* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Cet. Ke-5
- Purba, Sukarman, *Kinerja Ketua Jurusan Di Perguruan Tinggi, Teori, Konsep dan Korelatnya* (Yogyakarta: Presindo, 2009)
- Pratt, David, *Curriculum Design And Development* (USA: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1980)
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Bandung : Citra Umbara, 2008)
- Peraturan Menteri No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Bandung : Citra Umbara, 2008)
- Sagala, Saiful, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung : Alfabeta, 2012)
- , *Sentuhan Pedagogis Dilakukan Dalam Pengembangan Kurikulum Mendukung Proses Pembelajaran Dalam Profesionalisme Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui Penerapan Teknologi Pendidikan* (Medan: Unimed, IPTPL, 2008)
- Saylor J. Gallen dan William M. Alexander, *Planning Curriculum For Schools* (USA : 1973)
- Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung : Refika ditama, 2011)
- Siddik, Dja'far, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006)
- T, Yeremias Keban, *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (Yogyakarta : Gaya Media, 2004)
- Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Bandung : Citra Umbara, 2008)
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002)

